

ABSTRAK

Zahrotun Na'imah, 1920210021, Pemberian Diskon Dalam Pelaksanaan Jual Beli Di Pasar Winong Kecamatan Winong Kabupaten Pati

Dalam masalah jual beli Islam telah memberikan aturan-aturan seperti yang telah diungkapkan oleh para ulama fiqh mengenai rukun dan syarat jual beli. Baik yang berkenaan dengan pihak penjual dan pembeli, akad, maupun objek akad atau barang yang diperjualbelikan. Dalam jual beli adanya program diskon maka Pemberian diskon dalam hukum ekonomi syariah harus sesuai dengan syariat Islam yaitu adanya kejujuran, keterbukaan di dalamnya serta terpenuhinya syarat-syarat dan rukun jual beli itu sendiri. Barang yang diberi diskon harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu. Yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pemberian diskon dalam pelaksanaan jual beli dan bagaimana perbandingan harga asli dengan harga yang dipatok. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) karena data dihimpun secara langsung dari lokasi penelitian. Dalam penelitian ini jenis pendekatan yang digunakan yakni pendekatan kualitatif dengan bersifat deskriptif dengan maksud untuk mendeskripsikan, menganalisis, mencatat, dan menggambarkan secara sistematis fakta dan fenomena mengenai Pemberian Diskon dalam pelaksanaan jual beli. Dengan sumber data yang diperoleh dari sumber data primer yang diperoleh dari narasumber yakni penjual serta pembeli dan untuk sumber data sekunder didapat melalui buku-buku, jurnal, google books, serta sumber pustaka yang mendukung penelitian ini. Serta teknik pengumpulan data yang diterapkan yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *pertama*, Macam-macam diskon yang ada di pasar Winong yaitu diskon cashback yang dilakukan toko Anugrah, diskon kuantitas dilakukan oleh toko Isabela, diskon tunai dilakukan oleh toko Sahara, dan diskon dalam bentuk barang dilakukan oleh penjual sayur. Menurut hukum ekonomi syariah macam-macam diskon tersebut adalah diperbolehkan selama tidak membawa kepada hal yang diharamkan seperti penipuan kepada konsumen, menimbulkan mudharat kepada orang lain, dan lain sebagainya. *Ke-dua*, Penetapan harga harus mempertimbangkan segala aspek yang terkait dengan keberhasilan menciptakan suatu produk, seperti biaya produksi, karyawan dan lain sebagainya. Selain itu juga ada suatu aspek yang tidak boleh dilupakan adalah menetapkan harga harus berdasarkan rasa keadilan. Untuk ke 4 toko dapat dilihat penetapan harga yang mereka tetapkan tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga mempertahankan usahanya agar tidak gulung tikar dan mempertahankan pembeli.

Kata Kunci : Diskon, Jual Beli, Penetapan Harga